

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau pokok dalam hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus terpenuhi pertama kali oleh semua manusia seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Terdapat juga kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan tambahan untuk melengkapi kebutuhan utama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder ini timbul jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Sedangkan kebutuhan tersier adalah suatu kebutuhan yang sering disebut kebutuhan yang sifatnya mewah. Pada kebutuhan pangan yang harus terpenuhi, tanah merupakan media utama untuk bercocok tanam.¹

Kerjasama yang dapat dilakukan dalam bidang perkebunan berupa pengelolaan lahan perkebunan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pengelolaan lahan lahan perkebunan bisa dilakukan menggunakan berbagai macam cara, sebagaimana ajaran islam yaitu dengan mengolah sendiri atau meminjamkannya kepada orang lain untuk

¹ Neisya Arrahmi, Abu Bakar, and Nur Rahmiani, "Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Deras Perspektif Tokoh Agama Teluk Pakedai," *AL-AQAD* 2, no. 2 (2022): h.267.

dikelola dan kemudian hasil pengelolaan tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini terjadi disebabkan karena dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan berkebun tetapi tidak memiliki lahan perkebunan.²

Jumhur Ulama' membolehkan aqad *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/ tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Sistem bagi hasil *musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan

² Thesa Lonica, "IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 2.

pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen perkebunan.³ Menurut Amir Syariffudin, *musaqah* diartikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. perawatan disini mencakup mengairi (ini adalah yang sebenarnya arti *musaqah*).⁴

Adapun persamaan dan perbedaan antara *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu persamaan adalah ketiganya merupakan aqad (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam *musaqah* tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam *muzara'ah* tanaman di tanah belum ada, tanahnya harus masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan di dalam *mukhabarah* tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik lahan.

Masyarakat Desa Bunga Mas Kabupaten Lahat merupakan sekelompok masyarakat yang sebagian besar kehidupannya adalah sebagai petani yang sama mayoritasnya adalah petani karet. Meskipun ada juga yang memenuhi

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2015), 241.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2003), h. 243.

kebutuhan hidupnya sebagai Pegawai Negeri, pedagang, petani sawit, kuli bangunan, buruh dan lain-lain. Bagi petani karet yang memiliki kebun sendiri kadang lahan digarap sendiri oleh pemilik. Namun bagi petani yang tidak memiliki lahan hanya bisa bekerja pada petani pemilik kebun untuk mendapatkan imbalan, upah atau bagi hasil guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarganya.⁵

Dalam kenyataan yang terdapat pada masyarakat Desa Bunga Mas Kabupaten Lahat ini timbulah suatu kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik kebun dengan orang yang akan mengelola kebun tersebut, sistem kerjasama tersebut umumnya diadakan atas dasar bagi hasil yang mana diantara satu sama lain saling membutuhkan tolong-menolong. Ketidakmampuan pemilik tanah atau kebun karet dalam mengelola sendiri kebunnya serta keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah, mendorong pemilik kebun untuk bekerjasama dengan para penggarap kebun, sehingga kebun tersebut dapat dikelola dan menghasilkan. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh pemilik kebun, sedangkan penggarap hanya menyiapkan keterampilan dalam menggarap kebun, pisau sadap, bahan untuk fermentasi karet.

Pada masyarakat Desa Bunga Mas Kabupaten Lahat kerjasama dalam pengelolaan perkebunan karet dikenal

⁵ Marliansyah, Kadus dusun 2, *Obsevasi*, tanggal 12 Agustus 2023, Pukul 13:00 Wib.

dengan istilah “*paroan*” atau bagi hasil.⁶ Bagi hasil adalah suatu perjanjian dimana seorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari panen tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.⁷ Bagi hasil ini akan terjadi apabila pemilik kebun memberikan izin kepada pengelola kebun untuk mengelola atau mengurus kebunnya. Sedangkan bagi hasil tersebut tergantung dengan sistem bagi hasil yang disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak.

Ada bentuk kerjasama yang sering terjadi pada sejumlah petani karet di Desa Bunga Mas Kabupaten Lahat yaitu pemilik kebun tersebut lepas tangan atas perawatan kebun, jadi pengelola yang akan merawat kebun tersebut dari mulai pertama berkerja sampai nanti pengelola tersebut tidak bekerja di kebun tersebut dengan sistem bagi hasil pengelola dan pemilik kebun bagi rata atau sama-sama mendapat setengah dari penjualan hasil karet.⁸

Bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Bunga Mas dilakukan atas dasar kekeluargaan dan

⁶ Marliansyah, Kadus dusun 2, *Obsevasi*, Tanggal 12 Agustus 2023, pukul 13:30 Wib.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, cetakan 1 (Jakarta: amzah, 2010), h.246.

⁸ Robul, Pemilik Kebun, *Obsevasi*, tanggal 12 Agustus 2023, Pukul 14:00 Wib.

kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.⁹

Sehubungan dengan hal diatas bahwa isi perjanjian yang dilakukan bukanlah tanah tetapi hasil dari tanah/pohon karet tersebut. Sedangkan pada masyarakat Desa Bunga Mas kontrak bagi hasil yang mereka lakukan hanya ada hubungan dengan hasil getah karet.

Praktik bagi hasil getah karet di Desa Bunga Mas Kabupaten Lahat adalah kerjasama antara pemilik kebun karet dan penggarap dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman, pengambilan getah dan pemeliharaan sebagai imbalannya penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil penjualan getah karet tersebut.

Dari uraian diatas mengenai praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bunga Mas Kabupaten Lahat, Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas masalah “Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Bunga Mas Kabupaten Lahat”

⁹ Marliansyah, Kadus dusun 2, *Obsevasi*, Tanggal 12 Agustus 2023, pukul 11:40 Wib.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem paroan (bagi hasil) perkebunan karet dalam perspektif Ekonomi islam di Desa bunga Mas?
2. Bagaimana implementasi sistem paroan (bagi hasil) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa bunga Mas?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui implementasi sistem paroan (bagi hasil) perkebunan karet dalam perspektif ekonomi islam di Desa bunga Mas
2. Untuk mengetahui implementasi sistem paroan (bagi hasil) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa bunga Mas

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan memberikan pemikiran baru terhadap pengetahuan dalam bidang ekonomi islam mengenai implementasi sistem paroan (bagi hasil) dalam kegiatan perkebunan karet.

2. Manfaat praktisi

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang bagi hasil pertanian atau perkebunan sistem *musaqah* dilihat dari perspektif ekonomi islam

- b. Bagi Masyarakat Desa Bunga Mas, dapat bermanfaat dan lebih memahami arti bagi hasil akad *musaqah* dalam perkebunan karet antara pengelola dan pemilik dalam perspektif ekonomi islam.
- c. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti yaitu

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Muhammad Yusup, bertujuan untuk mengetahui praktik musaqah yang diterapkan masyarakat Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan musaqah karena hasil perkebunan kopi tidak dibagikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad, namun hanya diambil sepenuhnya oleh penggarap disebabkan pemilikkebun terlebih dahulu mendapatkan uang diawal perjanjian.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian

¹⁰ Ananda Muhammad Yusup, "Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat" (IAIN Metro, 2020).

sebelumnya yakni sama-sama mengangkat topik penelitian tentang paron (bagi hasil) dalam pertanian. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, penelitian sebelumnya hanya fokus kepada pelaksanaan musaqah, penelitian ini lebih fokus kepada implementasi sistem paron (bagi hasil) dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Syahadatina, bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi paron ditinjau dari fiqh empat mazhab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dimana peneliti berada langsung ditengah subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa sistem kerjasama yang ada di Desa Guluk-Guluk terbagi menjadi tiga bentuk yaitu modal yang berasal dari pemilik lahan, modal yang berasal dari penggarap, dan modal berasal dari kedua belah pihak. Jika dilihat dari segi akad, rukun, maupun syarat praktik kerjasama paron yang dilakukan di desa ini dapat dikatakan sesuai dengan syariat islam. Para ulama diantaranya Imam Malik, Imam Nawawi, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, Imam Hambali, dan Dawud ad-Dzahiri memperbolehkan praktik ini karena mendatangkan manfaat dan tidak merugikan.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni

¹¹ Dini Syahadatina and Moch Khoirul Anwar, "IMPLEMENTASI PARON DI DESA GULUK-GULUK DALAM TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 96–107.

sama-sama meneliti mengenai bagi hasil. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, penelitian sebelumnya fokus pada tinjauan fiqh empat mazhab, penelitian ini fokus kepada implementasi sistem paroan (bagi hasil) dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Jurnal dari Siti Fatimah dari IAIN Surakarta dengan judul: Akad Mudharabah Dalam Praktik Ngaduh Kambing (studi di desa Blumbang, Kecamatan Kawangmang, Kabupaten Karanganyar), dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan Hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa ada beberapa dalam pekerjaan atau kegiatan ini yang belum terpenuhinya syarat dan rukunnya. Karena ada terdapat ketidakjelasan suatu perjanjian yang menyebabkan ada unsur ghararnya. Sehingga dapat mengakibatkan akad atau perjanjian tersebut berubah menjadi cacat. Ngaduh kambing adalah suatu kerjasama antara pemilik hewan kambing dan pengelola hewan kambing dengan objek kambing sebagai modal dengan kesepakatan bagi hasil.¹² Perbedaan penelitian ini menggunakan akad Mudharabah dalam praktik Ngaduh kambing sedangkan penulis ialah meneliti mengenai tentang implementasi sistem paroan (bagi hasil) pada perkebunan karet dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹²Siti Fatimah, “AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING (Studi Di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)” (IAIN Surakarta, 2020).

Rachmania Tsabita, Iwan Triyuwono, and M. Achsin, dengan judul penelitiannya yakni: Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi, dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah: (1) Hanya kepada mudharib yang berbentuk lembaga keuangan saja. (2) Angsuran tetap yang dihitung dari expected yield yang ditetapkan di awal kontrak. (3) Risiko usaha dibebankan sepihak kepada mudharib. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa, praktik pembiayaan mudharabah sejenis dengan kredit usaha pada bank konvensional. Kesamaan tersebut antara lain: (1) Bank dalam praktik pembiayaan mudharabah hanya berorientasi pada laba. (2) Penentuan tingkat keuntungan dalam kekuasaan bank. (3) Bank menerapkan standard contract atau akad baku yang menganggap semua mudharib memiliki situasi, kondisi dan problema yang sama.¹³ Persamaan yang terdapat pada penelitian ini ialah sam-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Rachmania Tsabita dengan penulis itu terletak pada tempat penelitian, akad yang digunakan peneliti ini akad mudharabah sedangkan penulis membahas

¹³ Rachmania Tsabita, Iwan Triyuwono, and M Achsin, "Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 6, no. 1 (2015): 1–16.

sistem paron (bagi hasil) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan yang memuat catatan lapangan secara ekstensif.¹⁴ Dalam artian, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai fenomena yang lebih jelas terkait kondisi yang terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara menggunakan suatu fakta empiris dari objek yang diteliti supaya bisa memberikan gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

2. Waktu dan tempat penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa BungaMas, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). h.26.

3. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang paham tentang informasi objek penelitian berperan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengambilan informasi dilakukan dengan menggunakan model purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan berbagai pertimbangan.¹⁵ Artinya setiap informan yang dipilih memiliki kriteria secara khusus yaitu dapat memahami dan memberikan informasi yang akurat tentang objek penelitian. Kriteria yang dimaksud yakni petani penggarap dan pemilik kebun yang telah melakukan kerjasama sistem parogan (bagi hasil) dalam waktu lebih kurang dari setengah tahun. Dalam penelitian ini, informan yang Adapun informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. 1 Data Informan

| No | Informan Penelitian | Jumlah |
|-------|-----------------------|--------|
| 1 | Pemilik Kebun Karet | 5 |
| 2 | Penggarap Kebun Karet | 5 |
| Total | | 10 |

Sumber: Data primer

¹⁵ Endang widi Wirnarni, I, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: PTK R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.153.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan baik secara langsung dilapangan atau dari sumbernya. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data yang bersumber dari penggarap dan pemilik kebun dengan melakukan observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan penggarap kebun dan pemilik kebun tentang bagaimana implementasi sistem paroan (bagi hasil) perkebunan karet dalam perspektif islam di Desa Bunga Mas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.¹⁶ Data sekunder bisa juga dikatakan data yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Dalam hal ini data diperoleh

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan

¹⁶ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group 202). h.247.

kuesioner.¹⁷ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Jenis observasi yang dipakai pada penelitian ini adalah observasi *non participant*, yang mana penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara yang mana wawancara disini peneliti menggunakan wawancara secara tidak terstruktur karena dalam penelitian ini peneliti belum mengetahui data yang akan diperoleh dari para informan, dan jenis wawancara ini bisa memudahkan peneliti karena informasi yang akan diperoleh tersebut langsung dari cerita-cerita awal dari para informan. Maka dari itu peneliti hanya menggambarkan garis besar permasalahannya saja, lalu peneliti lebih luas lagi mengumpulkan data dalam penelitiannya.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi. Bentuk dari dokumen bisa

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019). H.145.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.¹⁹ Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan.

6. Teknik analisa data

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan mengedit data secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengelompokkan kategori data yang dianggap penting. Kemudian dibuat kesimpulan supaya lebih mudah dipahami.²⁰

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data secara sederhana dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses merangkul, memilih dan memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting untuk dicari topik dan polanya. Oleh karena itu data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data. Maksud dari pengumpulan data ini yaitu

¹⁹ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).h.167.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017). h.244

untuk mengklasifikasikan dan menyeleksi data untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar relevan

b. Penyajian Data

Penyajian data ditampilkan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, kaitan antar kategori dan sebagainya. Dengan penyajian data, dapat mempermudah untuk memahami sesuatu yang telah terjadi dan membuat rencana kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Verifikasi data pada tahap ini merupakan tahap lanjut dari reduksi data dan display data. Sehingga data yang telah di display disimpulkan berdasarkan masalah yang telah diteliti. Dalam verifikasi ini memiliki kesimpulan awal yang sifatnya hanya sementara dan bisa berubah jika tidak menemukan bukti yang kuat. Namun, jika kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal telah didukung oleh bukti yang valid maka kesimpulan yang sesuai dengan yang ditulis oleh peneliti.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis membuat sistematika penulis atau garis-garis besar dalam pembahasan yang terdiri dari dua bab yaitu:

²¹ Sugiyono, h.247-252.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang problem dan subtansi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti dan kegunaan peneliti, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi Pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan, berupa kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dalam penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran objek yang akan diteliti, yakni kondisi lapangan di Desa Bunga Mas. Dalam hal ini gambaran umum meliputi geografis, demografis dan keadaan sosial budaya masyarakat desa Bunga Mas.

BAB IV :HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang analisis mengenai apakah sistem paroan (bagi hasil) dapat memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat di Desa Bunga Mas, bagaimana implementasi paroan (bagi hasil) dalam perspektif ekonomi islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bunga Mas.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.